



STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai visi menjadi Universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.

Buku Standar Mutu Internal Penelitian ini bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non-akademik dalam penyelenggaraan penelitian. Buku Standar Mutu Internal Penelitian ini mencakup (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Standar Mutu Internal Penelitian ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga Standar Mutu Penelitian ini menjadi panduan bagi pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lebih baik.

Malang, 09 Desember 2017

Rektor,

Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOMOR : Un.3/ / /2017

Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Standar Mutu Internal Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 12
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 16 Mei 2017 tentang Standar Mutu Internal Penelitian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

Pertama : Standar Standar Mutu Internal Penelitian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Penelitian universitas dan civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Internal Penelitian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 09 Desember 2017

Rektor,

Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOMOR : Un.3/ / /2017

TENTANG : STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
TAHUN 2017



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Gedung Dr (Hc). Ir. Soekarno Lantai IV
Jl. Gajayana No. 50 Malang



STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

| | |
|-------------------|---|
| Kode Dokumen | : QAC-UIN/SMI-P2/01 |
| Revisi | : 01 |
| Tanggal Penetapan | : 09 Desember 2017 |
| Dirumuskan Oleh | : Koordinator Tim Perumus H. Rosihan Aslihuddin, S.Sos.,M.AB |
| Dikendalikan Oleh | : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. H. Lutfi Mustofa, M.Ag |
| Ditetapkan Oleh | : Rektor Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag |

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Status Distribusi *) :

DIKENDALIKAN

TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi :

Penerima Distribusi :

Daftar Isi

| | |
|---|------|
| Kata pengantar..... | iii |
| Surat Keputusan Rektor | v |
| Daftar Isi | xiii |
| BAB I KETENTUAN UMUM..... | 1 |
| BAB II STANDAR HASIL PENELITIAN | 9 |
| BAB III STANDAR ISI PENELITIAN | 17 |
| BAB IV STANDARPROSES PENELITIAN..... | 23 |
| BAB V STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | 29 |
| BAB VI STANDAR PENELITI | 35 |
| BAB VII STANDARSARANA DAN PRASARANA | 43 |
| BAB VIII STANDARPENGELOLAAN PENELITIAN | 51 |
| BAB IX STANDARPENDANAAN | 59 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. DALAM KEPUTUSAN REKTOR INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

- 1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) **Universitas** adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) **Rektor** adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- 4) **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- 5) **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 6) **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

- 7) **Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama**, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 8) **Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
- 9) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 10) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 12) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 14) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
- 15) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- 16) Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 17) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
- 18) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 19) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 20) **Standar Asean University Network Quality Assurance** selanjutnya disebut standar **AUNQA** adalah standar penilaian penjaminan mutu menuju akreditasi internasional program studi, yang dilakukan oleh organisasi *Asean University Network*.
- 21) **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.

- 22) **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 23) **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 24) **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan.
- 25) **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- 26) **Jurusan** adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 27) **Ketua Jurusan** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
- 28) **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- 29) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- 30) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 31) **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- 32) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 33) **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- 34) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 35) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- 36) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 37) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 38) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- 39) **Pengarah penelitian** adalah Ketua LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mendapat mandat dari Rektor.
- 40) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **PkM** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 41) **Pengarah PkM** adalah Ketua LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mendapat mandat dari Rektor.
- 42) **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu

- 43) **Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional

B. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

- 1) Standar Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat

- 4) Standar Mutu Internal Penelitian
- Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:
- a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

BAB II

STANDAR

HASIL PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Universitas ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
- 2) Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Lembaga Penelitian
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil penelitian **harus** diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *agama* secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Hasil penelitian **harus** searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- 3) Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian

- 4) Hasil penelitian dosen **harus** diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- 5) Hasil penelitian tenaga kependidikan **harus** diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Hasil penelitian mahasiswa **harus** mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 7) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **harus** disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 8) Hasil penelitian **harus** menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

E. STRATEGI

- 1) Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk penelitian.
- 2) Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan ketua peneliti.
- 4) Pengajuan penelitian tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian ketua peneliti.
- 5) Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 6) Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.

- 7) Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
- 2) Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- 4) Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
- 5) Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- 6) Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Proposal Penelitian
- 3) Laporan Penelitian
- 4) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)

- 5) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 6) Surat Pernyataan Peneliti
- 7) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB III

STANDAR

ISI PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Universitas ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Penelitian **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 2) Penelitian **harus** meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 3) Isi penelitian dasar **harus** berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Isi penelitian terapan **harus** berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 5) Penelitian **seharusnya** dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 6) Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

E. STRATEGI

- 1) Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan
- 2) Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- 3) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 4) Sosialisasi pedoman penelitian
- 5) Review dan seleksi proposal penelitian
- 6) Review hasil penelitian
- 7) Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
- 2) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 3) Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 4) Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 6) Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

- 7) Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB IV

STANDAR

PROSES PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terus maju, diperlukan standar proses

beserta standar turunannya yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 3) Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- 4) Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- 5) Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Kegiatan penelitian **harus** dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 2) Kegiatan penelitian **harus** meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3) Kegiatan penelitian **harus** memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Kegiatan penelitian **harus** patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. STRATEGI

- 1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 2) Sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
- 4) Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/diseminasi.

F. INDIKATOR

- 1) Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 2) Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 3) Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 4) Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- 5) Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 6) Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB V

STANDAR

PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;

7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat

obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

C. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Penilaian penelitian **harus** memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 2) Perancangan penilaian penelitian **harus** disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- 3) Instrumen penilaian penelitian **harus** sahih dan handal
- 4) Penilai atau *reviewer* **harus** memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- 5) Bobot penyekoran komponen penilaian **harus** sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

- 6) Hasil penilaian penelitian **harus** dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

E. STRATEGI

- 1) Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
- 2) Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian
- 3) Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian
- 5) Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian.

F. INDIKATOR

- 1) Tersusun pedoman penilaian penelitian
- 2) Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- 3) Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
- 5) Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
- 6) Terdapat keseusian hasil penilaian peneliti dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
- 7) Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian

- 5) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB VI

STANDAR PENELITI

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat

kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

- 1) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan
 - b) hasil penelitian.
- 4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, “maka standar peneliti” di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus disusun berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang.

Peneliti di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelompok bidang keilmuan disebut Pusat Studi. Mengacu kepada Rencana Induk Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saat ini di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 6 pusat studi.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/ tidak terakreditasi.
- 4) Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat

- dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
- 5) Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d.lektor kepala, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, c) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
 - 6) Penelitian mandiri(nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu.Adapunpersyaratannya:a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN
 - 7) Peneliti adalah warga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
 - 8) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Universitas.
 - 9) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen

D. PERNYATAAN ISI.

- 1) Peneliti **harus** menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 2) Peneliti **seharusnya** memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).
- 3) Peneliti **harus** memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

E. STRATEGI

- 1) Pelatihan Metodologi Penelitian
- 2) Pelatihan Penulisan Penelitian
- 3) Seminar Proposal dan Hasil Penelitian

F. INDIKATOR

- 1) Peneliti harus memiliki kompetensi :
 - a. Pengetahuan :
 1. Teknik Penelusuran Kepustakaan
 2. Menguasai Teknik Pengumpulan data
 3. Menguasai Teknik Pengolahan Data
 4. Menguasai Teknik Penulisan Ilmiah
 5. Menguasai Teknik Presentasi
 6. Menguasai Teknik Memimpin Kelompok
 7. Menguasai Teknik Perencanaan Penelitian
 8. Menguasai Teknik Pengajaran dan Pembimbingan
 9. Menguasai Teknik Penulisan Buku
 - b. Keterampilan :
 1. Mampu berkomunikasi dengan baik
 2. Mampu Mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
 3. Mampu Mengolah dan menganalisis data

4. Mampu Menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga
 7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain
 8. Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
- c. Sikap Kerja :
1. Jujur
 2. Bertanggung jawab
 3. Disiplin
 4. Dapat bekerja sama
 5. Kritis
 6. Kreatif
 7. Motivatif
 8. Inovatif
 9. Pengendalian Diri
 10. Adaptif
- 2) Klaster peneliti dibagi menjadi :
- a. Peneliti pertama : memenuhi 70% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Peneliti muda : memenuhi 80% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - c. Peneliti madya : memenuhi 90% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - d. Peneliti utama : memenuhi 100% dari kompetensi yang dipersyaratkan
- 3) Terdapat kesesuaian Peneliti dengan penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

- 4) 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
- 5) Proposal Penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 6) Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara ilmu dan agama (Islam) pada laporan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 2) SOP : Panduan Proposal Penelitian
- 3) Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- 4) SOP : Komisi Etik Penelitian
- 5) Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
- 6) Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- 7) Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.

BAB VII

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat

kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Berdasarkan Permenristdikdik No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
- 2) proses pembelajaran
- 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun

sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Universitas.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
- 2) Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
- 3) Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
- 4) Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
- 5) Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.

- 6) Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
- 7) Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 8) Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 9) Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 10) Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
- 11) Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- 2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
- 3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- 4) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.
- 5) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- 6) Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian
- 7) Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian
- 8) Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor 2
- 3) Ketua Lembaga Penelitian
- 4) Dekan]

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Universitas **harus** menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian **harus** memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. STRATEGI

- 1) Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- 2) Usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - a) 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - b) 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - c) 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.

- 2) Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi
- 4) Tersedia bahan pustaka yang mencukupi
- 5) Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth
- 6) tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- 4) Kartu kendali Penelitian

BAB VIII

STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian (Lemlit). Lembaga penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- 1) keberkelaan pelaksanaan kegiatan;
- 2) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- 3) frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- 4) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor 1
- 3) Ketua Lembaga Penelitian
- 4) DekaN.

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Kelembagaan Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra universitas
- 2) Kelembagaan Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.

- 3) Pengelolaan Penelitian **harus** mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 4) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 5) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 6) Kelembagaan Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Kelembagaan Penelitian **harus** menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 8) Kelembagaan Penelitian **harus** melaksanakan Monev penelitian.
- 9) Kelembagaan Penelitian **harus** menyusun laporan kegiatan penelitian.
- 10) Kelembagaan Penelitian **harus** melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 11) Kelembagaan Penelitian **harus** memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- 12) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** memfasilitasi sistem penghargaan
- 13) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** mengembangkan paten hasil penelitian
- 14) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 15) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin

- dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- 16) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

E. STRATEGI

- 1) Workshop penyusunan Renstra dan RIP Universitas
- 2) Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi stakeholder
- 3) Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- 4) Pelatihan Upgrading *skill* peneliti

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat Renstra universitas
- 2) Terdapat Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas.
- 3) Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek : edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
- 4) Terdapat Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 5) Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- 6) Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- 8) Terdapat monev penelitian.
- 9) Terdapat laporan kegiatan penelitian.
- 10) Terdapat diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 11) Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).

- 12) Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian.
Kriteria : pemenuhan publikasi yang mempunyai impact factor.....merujuk standar hasil penelitian
- 13) Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil penelitian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil penelitian
- 14) Terdapat pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi penelitian ke institusi dalam dan luar negeri.
- 15) Terdapat koordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Strategis Universitas
- 2) Rencana Induk Penelitian Universitas
- 3) Ketetapan Etika Penelitian
- 4) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a) Surat Kerja Sama Penelitian antar Universitas, baik dalam dan luar negeri
 - b) Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- 5) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- 6) Ketetapan Peneliti berprestasi

BAB IX

STANDAR

PENDANAAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Maulana Mlaik Ibrahim Malang, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas dan eksternal PT. Sumber internal Universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, universitas terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi
- 5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor 2
- 3) Ketua Lembaga Penelitian
- 4) Dekan

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Universitas **harus** menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Universitas **harus** menyediakan dana penelitian internal.
- 3) Universitas **harus** mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

E. STRATEGI

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Institut berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Tersusunnya Daftar satuan komponen biaya penelitian (meliputi : bahan, honor dan biaya perjalanan)
- 2) Terdapat dana penelitian internal dari universitas.
Komposisi penggunaan anggaran universitas (kuota) untuk penelitian sebesar 35% dari total BOPTN, 10% dari total PNBPN dan 2% dari total RM.
- 3) Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
Teridentifikasi jumlah hibah penelitian dari instansi stakeholder dalam dan luar negeri, 25 MoU dan atau kontrak hibah penelitian senilai 20 M.
- 4) Tersedianya SoP kerjasama hibah penelitian
- 5) Institut menyediakan dana penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun mulai tahun 2018

- 6) Institut menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 60% dosen
- 7) Institut menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- 8) Institut menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- 9) Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen perprodi mulai tahun 2018
- 10) Institut memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
- 11) Institut menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
- 2) Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
 - a) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - b) SOP Kerjasama
 - c) SOP Penelitian Hibah.